

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA OTENTIK SEBAGAI
ALAT BUKTI PERKARA PERDATA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)**



Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

**EKO SUPRIYANTO S.F
C 100 070 064**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Darsono, S.H)

Pembimbing II



(Suparto, S.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Juli 2012

Dewan Penguji


Ketua : **Darsono, S.H**

()

Sekretaris : **Suparto, S.H**

()

Anggota : **Aslamiyah, SH,M.Hum**

()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UMS


Muchamad Iksan, S.H., M.H.

MOTTO

﴿٥٣﴾ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءُرُونَ

“Dan apa nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan”

(An Nahl: 53)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

(At Thalaq: 7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ *Ayah tercinta Bp.Parsianto*
- ❖ *Ibu tercinta Ibu.Zumrotun Ni'mah*
- ❖ *Adikku tersayang Danang dan Farid*
- ❖ *Teman spesialku Erna Anggraeni, yang
selalu memberiku semangat*
- ❖ *Saudara-saudara dan teman-temanku
yg selalu mendukung*
- ❖ *Almameterku.*

KATA PENGANTAR



Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang dengan Maha kehendak-Nya telah melimpahkan karunia dan hidayah kepada penulis, jalan lurus menuju keridhoan-Nya senantiasa terbuka, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar).**

Salam dan sholawat senantiasa penulis sampaikan kepada Rosulullah Muhammad SAW yang dengan keteladanannya telah menjadi contoh utama penulis dalam menjalani hidup dan kehidupan.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta kesulitan-kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat, dan saran-saran dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam kesempatan ini dengan tulus, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas Rahmat dan HidayahNya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah dan Ibuku yang telah mencurahkan segenap usaha, pikiran, waktu dan Doa, dan yang telah membiayai kuliahku serta segala dukungan selama penulis menuntut ilmu hingga akhirnya aku dapat menyelesaikan kuliahku dan menjadi seorang sarjana hukum, Amien....
3. Bapak Muchammad Iksan, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan memberikan kesempatan pada saya untuk menyusun skripsi.

4. Bapak Darsono, S.H selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan tenaga dan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Suparto, S.H selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Benny Eko Supriyadi selaku Hakim, Bapak Syahru Rizal selaku Humas di Pengadilan Negeri Karanganyar, Terima kasih atas semua data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini..
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
8. Teman kostku Mas Hendra, Mas yoko, Mas Abu, Ambrul, Apiet, Taufik, Kisworo, Anton, Miftah, Mbak Mila, Black, Hendy dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan dukungan selalu untuk penulis.
9. Teman kuliahku Denny, wahyu, Agung, saluki, pepy, Septian Andi, Ogi, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan dukungan selalu untuk penulis.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Surakarta, 16 Juni 2012

Penulis



Eko Supriyanto SF

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	11
C. Perumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Skripsi.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	18
1. Pengertian Pembuktian.....	18
2. Tujuan pembuktian	25
3. Hukum Pembuktian Positif	26

4. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	27
B. Akta Otentik Sebagai Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian ..	61
1. Pengertian Akta Otentik	61
2. Fungsi Akta Otentik	66
3. Bentuk Akta Otentik	67
4. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	71
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	73
1. Penilaian Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Karanganyar	73
2. Pertimbangan Hakim (<i>legal reasoning</i>) Dalam Menilai Akta Otentik Yang di Dalilkan Adanya <i>Dwaling</i> (kekeliruan), Penipuan (<i>bedrog</i>) atau Paksaan (<i>dwang</i>) ...	84
B. Hasil Pembahasan	86
1. Penilaian Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Karanganyar	86
2. Pertimbangan Hakim (<i>legal reasoning</i>) Dalam Menilai Akta Otentik Yang di Dalilkan Adanya <i>Dwaling</i> (kekeliruan), Penipuan (<i>bedrog</i>) atau Paksaan (<i>dwang</i>) ...	96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran-Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Nama: Eko supriyanto SF, Nim: C 1000 700 64, Judul: “Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian hakim tentang kekuatan alat bukti akta otentik dalam proses pemeriksaan perkara perdata dalam praktek di Pengadilan Negeri Karanganyar dan pertimbangan hakim (*legal reasoning*) dalam menilai akta otentik yang didalilkan adanya *dwaling* (kekeliruan), penipuan (*bedrog*) atau paksaan (*dwang*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan alat bukti akta otentik akan lemah bahkan dapat dibatalkan apabila dalam pemeriksaan dipersidangan, ternyata akta otentik tersebut dibuat atas dasar kekeliruan. Harus ada pembuktian pada waktu akta diajukan, maka dalam persidangan hakim akan bertanya apakah ada tekanan (ada unsur ketidak seimbangan) termasuk adanya penipuan dan dipaksa di bawah tekanan. Jika dalam pembuatan akta otentik terbukti bahwa akta otentik itu dibuat berdasarkan kekeliruan maka akta otentik tersebut dapat dibatalkan. Para pihak wajib membuktikan dalilnya dalam persidangan sesuai dalam Pasal 1865 KUHPerdata jo Pasal 163 HIR yang berbunyi “*Setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”.